



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Josua Sinaga Als. Cristian Bin Moraluhut Sinaga;  
Tempat lahir : Balam;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kantor Koperasi Sumber Makmur Jalan Pahlawan,  
Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah,  
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSUA SINAGA Als CRISTIAN Bin MORALUHUT SINAGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa JOSUA SINAGA Als CRISTIAN Bin MORALUHUT SINAGA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor VERZA merk Honda Noka. MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol. DA 5120 WW warna hitam atas nama pemilik Herman Siregar
  - 1 (satu) unit sepeda motor VERZA merk Honda Noka MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol DA 5120 WW warna hitamDikembalikan kepada Koperasi Sumber Makmur melalui Doyon Judono Pakpahan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOSUA SINAGA Als CRISTIAN Bin MORALUHUT SINAGA pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Sekitar jam. 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula, Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 skj 10.00 wib tersangka berangkat dari kantor Koperasi KSP Sumber Makmur, Jalan Pahlawan Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prov. Kalteng, dan waktu itu tersangka pergi seperti biasa kesekitaran Desa Pasar Panas Kec. Kelua Kab. Tabalong, untuk menagih sisa pembayaran pinjaman dari nasabah tersangka, dan waktu berangkat tersangka menggunakan transportasi berupa 1(satu) buah sepeda motor Honda Verza 150 warna DA 5120 WW milik Koperasi Sumber Makmur Ampah dan sempat ada terkumpul uang kurang lebih Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun uang hasil penagihan sempat terpakai oleh tersangka untuk keperluan pribadi tersangka (membeli makanan, dan juga ada ke lokasi dan uangnya habis tersangka gunakan untuk membayar Pekerja Sex Komersial/ PSK), dan selanjutnya karena tersangka panik dan tidak ada uang untuk mengembalikan uang yang terpakai oleh tersangka, dan tersangka juga ketakutan untuk kembali ke kantor sehingga tersangka niat untuk melarikan diri dari pekerjaan tersangka dan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib tersangka menggadaikan sepeda motor yang tersangka gunakan milik kantor koperasi Sumber Makmur kepada seseorang yang tersangka baru kenal senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uangnya tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk juga kembali membayar Pekerja Sex Komersial/ PSK), dan tersangkapun sudah tidak bisa berpikir lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik kantor koperasi Sumber Makmur, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, tersangka diamankan pihak Kepolisian ditempat kontrakan tersangka di Desa Pasar Panas Kec. Kelua Kab. Bartim Prov. Kalteng.

Akibat kejadian tersebut Koperasi Sumber Makmur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PANDAPOTAN HUTAURUK BIN JONER HUTAURUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan Koperasi KSP Sumber Makmur;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Koperasi KSP Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Terdakwa meminjam motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW untuk bekerja menagih pinjaman-pinjaman pada daerah kerja Terdakwa yaitu di Pasar Panas hingga Tamiang Layang;
  - Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur yang bertugas untuk menagih pinjaman;
  - Bahwa motor motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW merupakan barang inventaris milik Koperasi KSP Sumber Makmur yang merupakan kendaraan operasional Koperasi KSP Sumber Makmur;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau mengambil tagihan kepada nasabah dengan tujuan yang berada di Tamiang Layang;
  - Bahwa seharusnya Terdakwa sudah kembali pada pukul 20.00 WIB namun Saksi tunggu hingga keesokan harinya sampai pukul 01.00 WIB namun Terdakwa belum juga kembali;
  - Bahwa Saksi masih berpikiran positif lalu Saksi menunggu hingga besok paginya lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor handphone Terdakwa tetap tidak aktif;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan pegawai lain di Koperasi KSP Sumber Makmur melapor ke pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa baru bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi KSP Sumber Makmur mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi APRIADI GEA BIN JAMAL GEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan Koperasi KSP Sumber Makmur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Koperasi KSP Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Terdakwa meminjam motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW warna hitam untuk bekerja menagih pinjaman-pinjaman pada daerah kerja Terdakwa yaitu di Pasar Panas hingga Tamiang Layang;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur yang bertugas untuk menagih pinjaman;
- Bahwa motor motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW merupakan barang inventaris milik Koperasi KSP Sumber Makmur yang merupakan kendaraan operasional Koperasi KSP Sumber Makmur;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau mengambil tagihan kepada nasabah dengan tujuan yang berada di Tamiang Layang;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sudah kembali pada pukul 20.00 WIB namun Saksi tunggu hingga keesokan harinya sampai pukul 01.00 WIB namun Terdakwa belum juga kembali;
- Bahwa Saksi masih berpikiran positif lalu Saksi menunggu hingga besok paginya lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor handphone Terdakwa tetap tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan pegawai lain di Koperasi KSP Sumber Makmur melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi KSP Sumber Makmur mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DOYON JUDONO PAKPAHAN BIN PASUGIT PAKPAHAN, yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Koperasi KSP Sumber Makmur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Koperasi KSP Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Terdakwa meminjam motor Honda Verza dengan nopol DA 5120

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WW untuk bekerja menagih pinjaman-pinjaman pada daerah kerja Terdakwa yaitu di Pasar Panas hingga Tamiang Layang;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur yang bertugas untuk menagih pinjaman;
- Bahwa motor motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW merupakan barang inventaris milik Koperasi KSP Sumber Makmur yang merupakan kendaraan operasional Koperasi KSP Sumber Makmur;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau mengambil tagihan kepada nasabah dengan tujuan yang berada di Tamiang Layang;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sudah kembali pada pukul 20.00 WIB namun Saksi tunggu hingga keesokan harinya sampai pukul 01.00 WIB namun Terdakwa belum juga kembali;
- Bahwa Saksi masih berpikiran positif lalu Saksi menunggu hingga besok paginya lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor handphone Terdakwa tetap tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan pegawai lain di Koperasi KSP Sumber Makmur melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi KSP Sumber Makmur mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD RIDANI Als. RIDAN BIN DARKASI yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi KSP Sumber Makmur dan mertua Saksi sering meminjam kepada Terdakwa sehingga Saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi apa mau menerima gadai sepeda motor Honda Verza Nopol DA 5120 WW yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai motor tersebut lalu kebetulan sdr. BANTAT mau menerima gadai motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika motor tersebut merupakan motor milik bos Terdakwa tempat Terdakwa bekerja atau milik Koperasi KSP Sumber Makmur;
- Bahwa sdr. BANTAT yang mau menerima gadai motor tersebut asalkan hanya 1 (satu) dan nanti ditebus oleh bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadai motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga berjanji akan menebus gada motor tersebut setelah 1 (satu) minggu dan bos nya Terdakwa yang akan membayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi KSP Sumber Makmur yang bertanggung jawab untuk memberikan dana pinjaman dan menagih utang para nasabah di daerah Tamiang Layang hingga Pasar Panas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Koperasi KSP Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW untuk bekerja menagih pinjaman-pinjaman pada daerah kerja Terdakwa yaitu di Pasar Panas hingga Tamiang Layang;
- Bahwa setelah menagih Terdakwa sempat mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penagihan nasabah-nasabah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa yaitu membeli makanan dan membayar Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa setelah uang tersebut habis, Terdakwa panik dan kebingungan untuk mengembalikan uang karena Terdakwa tidak ada uang lagi kemudian Terdakwa orang yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi RIDAN apakah mau menerima gadai namun Saksi RIDAN tidak mau dan kemudian mencari orang dan bertemulah dengan sdr. BANTAT;
- Bahwa Terdakwa mengatakan motor tersebut milik dari Koperasi KSP Sumber Makmur dan Terdakwa menjanjikan bahwa bos Terdakwa akan menebus motor tersebut 1 (satu) minggu kemudian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr BANTAT yang menerima gadai motor tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan lagi untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur selama 3 (tiga) Bulan dan telah menggunakan sepeda motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor VERZA merk Honda Noka. MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol. DA 5120 WW warna hitam atas nama pemilik Herman Siregar
2. 1 (satu) unit sepeda motor VERZA merk Honda Noka MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol DA 5120 WW warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang merupakan pegawai pada Koperasi KSP Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, pergi ke daerah Pasar Panas untuk menagih sisa pembayaran dari nasabah menggunakan sepeda motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW warna hitam milik Koperasi KSP Sumber Makmur;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur pada bagian penagihan yang bertanggungjawab untuk menagih pembayaran pada nasabah koperasi;
- Bahwa setelah berada di daerah Pasar Panas Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari para nasabah untuk pembayaran hutang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membeli makanan dan untuk menyewa Pekerja Sex Komersial (PSK);
- Bahwa setelah uang tersebut habis, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Verza dengan nopol DA 5120 WW warna hitam milik Koperasi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml





KSP Sumber Makmur yang Terdakwa gunakan kepada seseorang yang baru dikenal Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan juga untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Koperasi Sumber Makmur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan yaitu **JOSUA SINAGA ALS. CRISTIAN BIN MORALUHUT SINAGA** lalu setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan Terdakwa dapat hadir, mampu mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada**



**dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah sikap batin dari seseorang yang didasari dan bersesuaian dengan niatnya sehingga terdapat perbuatan yang riil atas dasar niat tersebut namun niat serta perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ataupun berlawanan dengan haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya dan sebagian adalah milik orang lain adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dimana hak kepemilikan benda tersebut bukan merupakan kepunyaan pelaku namun seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada (barang) dalam kekuasaannya bukan merupakan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah pelaku menguasai barang tersebut atas dasar kekuasaan tertentu yang diberikan dengan dasar hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk menguasai barang tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu yang sudah diketahui atau disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi KSP Sumber Makmur pada bagian penagihan yang bertanggungjawab untuk menagih pembayaran pada nasabah koperasi lalu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang merupakan pegawai pada Koperasi KSP Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, pergi ke daerah Pasar Panas untuk menagih sisa pembayaran dari nasabah menggunakan sepeda motor milik Koperasi KSP Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa setelah berada di daerah Pasar Panas Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari para nasabah untuk pembayaran hutang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membeli makanan dan untuk menyewa Pekerja Sex Komersial (PSK) hingga uang tersebut habis kemudian Terdakwa menjual sepeda motor milik Koperasi KSP Sumber Makmur yang Terdakwa gunakan kepada seseorang yang baru dikenal Terdakwa seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan juga untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yaitu uang nasabah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sepeda motor yang sepenuhnya milik dari Koperasi KSP Sumber Makmur tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan uangnya untuk kepentingan Terdakwa yaitu membeli makanan dan membayar Pekerja Seks Komersial dan selanjutnya motor tersebut untuk dijual oleh Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena adanya hubungan kerja yaitu Terdakwa merupakan pegawai dari Koperasi KSP Sumber Makmur yang bekerja pada bagian penagihan yang bertanggungjawab untuk menagih pembayaran pada nasabah koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan Terdakwa dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor VERZA merk Honda Noka. MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol. DA 5120 WW warna hitam atas nama pemilik Herman Siregar;
2. 1 (satu) unit sepeda motor VERZA merk Honda Noka MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol DA 5120 WW warna hitam;

Telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada KOPERASI KSP SUMBER MAKMUR melalui Saksi DOYON JUDONO PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi KSP Sumber Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JOSUA SINAGA ALS. CRISTIAN BIN MORALUHUT SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor VERZA merk Honda Noka. MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol. DA 5120 WW warna hitam atas nama pemilik Herman Siregar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor VERZA merk Honda Noka MH1KC0218MK155888 Nosin. KC02E1155405 Nopol DA 5120 WW warna hitam;

Dikembalikan kepada KOPERASI KSP SUMBER MAKMUR melalui Saksi DOYON JUDONO PAKPAHAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Febdhy Setyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Dody Heryanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eddy Montana, S.H.

Febdhy Setyana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti

Sepende

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Tml